

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 *State Of Art***

##### **2.1.1 Pengertian Audit Syariah**

Audit (pemeriksaan) bagi lembaga yang menerapkan prinsip syariah, menjadi faktor yang menentukan dan memberikan jaminan akan akuntabilitas lembaga. Hal ini disebabkan dalam rangka melakukan eksplorasi audit Syari'ah yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan pengguna menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam.

Pengertian secara umum Audit Syari'ah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Pengertian lain, Audit Syariah adalah proses sistematis obyektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi menurut Islam dan sosial ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian, termasuk kriteria yang ditentukan berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak (Nawal et al.2013).

Audit syariah, bukan tugas yang mudah dalam kondisi kapitalistik dan sistem keuangan konvensional yang kompetitif. Kondisi ini ditambah dengan adanya sinyalemen oleh penurunan nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi Islam masyarakat atau pelaku bisnis di

negara-negara Muslim diantaranya Indonesia dan Malaysia. Juga dengan adanya tekanan progresif penjajahan dan dominasi budaya dunia barat selama beberapa abad lalu. Kondisi tersebut menyebabkan diabaikannya nilai sosial-ekonomi Islam oleh beberapa kalangan dari Lembaga Keuangan Syari'ah termasuk lembaga zakat sebagai lembaga keuangan nonbank syariah.

### 2.1.2 Dasar Hukum dan Filosofi Audit Syariah

Dalam pelaksanaan audit syariah harus didasarkan dasar hukum baik dasar hukum vertical (Al Quran dan al Hadist) maupun dasar hukum horizaontal seperti Undang-Undang. Di bawah ini, dijelaskan dasar hukum vertical dan horizontal audit syariah.

#### 1. Al Quran

##### a. Surat Al-Infithar (82): Ayat 10-12

Artinya: *Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Pada surat Al-Infithar ayat 10 sampai ayat 12 di atas dijelaskan bahwa para malaikat penjaga yang mulia itu senantiasa mengawasi kalian, maka janganlah kalian melakukan keburukan, karena mereka pasti mencatat semua perbuatan kalian. Auditor selalu dalam pengawasan Allah yang akan dicatat semua perbuatannya oleh Malaikat, maka auditor akan melakukan tugasnya sebagai penilai kewajaran laporan keuangan akan bersikap jujur dan adil. Akuntan muslim harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena takut mendapat hukuman di akhirat.

##### b. Dalam surat Al A" raaf (7) ayat 85: ...

Artinya: ... *Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.*<sup>15</sup>

Sebab turunnya ayat dimana Nabi Syu'aib memberi nasihat kepada keturunan Madyan dalam hal bermu'amalah dengan manusia, agar mereka menyempurnakan takaran dan timbangan, serta tidak merugikan hak-hak orang lain. Beliau menasihati mereka agar tidak mengkhianati manusia berkenaan dengan harta mereka, dengan mengambilnya secara curang, yaitu dengan mengurangi takaran dan timbangan serta penipuan. Para auditor sudah selayaknya menuliskan dan menilai kewajaran dari laporan keuangan kliennya sesuai dengan yang terjadi, tidak curang, dan tidak ada yang disembunyikan. Auditor melihat dari bukti-bukti transaksi yang dicocokkan dengan laporan keuangan apakah sudah sesuai standar audit syariah, dan apakah sistem yang dilakukan dalam perusahaan sudah sesuai dengan standar audit syariah. Bila laporan keuangan dan sistem belum sesuai dengan standar audit syariah maka dikeluarkan laporan auditor tidak wajar. Namun, bila laporan dan sistem perusahaan sudah sesuai dengan standar audit syariah maka dikeluarkan laporan kewajaran tanpa pengecualian. Semua laporan auditor harus dipublikasikan sesuai dengan pelaksanaannya agar tidak merugikan pihak lain

## **2. Al Hadits**

Hadis riwayat Abu Dawud, dari Abu Hurairah, Rasul Saw bersabda: Artinya : *Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku*

*darinya. 2) Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari „Amr Bin Auf : Artinya : Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

### **3. Regulasi**

Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution (AAOIFI).

Dimana AAOIFI telah menyusun:

- a. Tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan.
- b. Standar Akuntansi untuk lembaga keuangan, khususnya bank.
- c. Tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan.
- d. Kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan.

Adapun Audit syariah dalam perspektif Islam mengandung filosofi-filosofi berikut ini (Zurin.2014).

- a. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah hanya pemilik segala sesuatu, percaya pada hari setelah pertanggungjawaban di hadapan Allah.
- b. Hal ini didasarkan pada moral: Seperti; takut Allah, kejujuran, kepercayaan, janji, kerjasama, dan pengampunan. Dalam konteks ini, Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS.Al-Nahl-90).
- c. Prinsip-prinsip Audit dalam Islam yang dilakukan dari sumber-sumber hukum Islam seperti Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini yang sempurna, permanen dan komprehensif.

- d. Audit dalam Islam hanya berurusan dengan transaksi yang sah, dan menghindari transaksi jahat dan melanggar hukum.
- e. Audit dalam Islam tidak menjalin pada aspek perilaku manusia yang bekerja di perusahaan dan memotivasi dan insentif dia ke jalan yang lurus sesuai dengan hukum Islam.
- f. Kerangka Audit dalam Islam lebih luas, itu berarti aspek spiritual dan material, itu berlaku untuk seluruh kehidupan.

### **2.1.3 Prinsip Audit Syariah**

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam termasuk lembaga zakat tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas lembaga syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional dengan prinsip-prinsip syariah

Kesadaran dan perkembangan ekonomi syariah membutuhkan lembaga sebagai standar keuangan syariah. Dengan berdirinya lembaga ini menjadi arahan atau pedoman bagi lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang sebelumnya bernama Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution sebagai dasar dalam audit syariah. Pelaksanaan audit, Prinsip umum audit AAOIFI (Zurina Shafii, Nor Aishah Mohd Ali and Nawal Kasim.2014), adalah sebagai berikut:

- a. Auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi “Kode etik profesi akuntan” yang dikeluarkan AAOIFI dan the International Federation of Accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam.
- b. Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standar for Islamic Financial Institutions (ASIFIs).
- c. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan professional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.

#### **2.1.4 Pelaksanaan Audit Syariah**

Audit syari'at diklaim sebagai fungsi sosial, sehingga ruang lingkup lebih luas yang meliputi perilaku sosial dan kinerja organisasi termasuk hubungan mereka dengan semua yang berkepentingan. Misalnya, dalam pembayaran zakat, itu adalah kewajiban LKS untuk membayar zakat dan mendistribusikan. Tidak adanya ruang lingkup audit syari'ah merupakan tantangan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Lembaga keuangan Syari'ah tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan standar dan badan pengawas. Pada saat ini, ruang lingkup tergantung pada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi review syari'at atau audit syari'ah. Rahman menyatakan bahwa dilembaga jasa keuangan syari'ah saat ini belum sepenuhnya sistematis audit syari'ah dilakukan, yaitu tidak ada tinjauan sistematis telah dilakukan secara komprehensif untuk memastikan kepatuhan syariah yang tepat. Oleh karena itu, audit syari'ah harus melibatkan tinjauan sistematis dari aspek operasional dari Lembaga Keuangan Syari'ah. Ini termasuk pengawasan kebijakan dan prosedur dari Lembaga Keuangan

Syari'ah, seperti produk, proses operasional dan kontrak. Serta meninjau struktur organisasi untuk memastikan apakah layak untuk melakukan kegiatan sesuai syari'ah "

Selanjutnya, Zurina dkk (2014). membahas pengembangan program audit syari'ah yang sistematis dan menyeluruh, yaitu daftar seluruh prosedur audit syari'ah, termasuk dokumentasi hukum untuk prosedur operasional dan sebagainya. Audit syari'ah perlu ditulis dalam bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh stakeholder potensial. Masukan mereka diperlukan setelah periode pengujian program audit syari'ah.

Sebagian besar lembaga keuangan Syari'ah masih menggunakan kerangka audit konvensional termasuk di Indonesia karena tidak adanya kerangka audit syari'ah. Seharusnya kerangka audit syari'ah harus berbeda dari kerangka audit konvensional. Dalam penelitian Nawal, mayoritas responden merasa bahwa ada kebutuhan untuk syariah audit menjadi berbeda dari kerangka konvensional. Selain itu, badan pengawas harus bertanggung jawab untuk merumuskan kerangka kerja dan diikuti oleh semua lembaga keuangan syariah. Menyadari pentingnya kerangka syariah audit memiliki kriteria dan metodologi sendiri berada di paralel dengan Maq'asid Ash-Shariah.

Tidak adanya pedoman yang diakui dan standar audit syariah adalah masalah utama yang dihadapi saat ini dalam kerangka audit syariah. AAOIFI dan IFSB keduanya terlibat dalam menangani masalah ini. Namun, untuk Malaysia, standar AAOIFI tidak wajib. Praktik-praktik audit syariah di lembaga keuangan syari'ah masih tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah, baik di Indonesia, Malaysia atau negara-negara lain di dunia perbankan dan keuangan Syari'ah. Pihak yang terlibat dengan audit syariah di lembaga keuangan syari'ah di Malaysia dan Indonesia menganggap fungsi audit syariah berkembang dan memiliki kerangka audit syariah yang tepat untuk masa depan.

Proses audit syariah diharapkan menjadi luas, rinci dan kompleks. Selain pengesahan keuangan, bisa melibatkan pendapat tentang kejujuran, keteraturan, ekonomi, efisiensi atau efektivitas, atau melaporkan penipuan, ketidaklengkapan administrasi atau ketidakmampuan manajerial, atau kegagalan untuk mengamati prosedur atau mencapai tujuan. Ruang lingkup audit syariah harus peduli dengan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, auditor syariah harus waspada pada kesalahan peraturan lembaga keuangan syariah yang dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain seperti untuk pemodal yang telah menginvestasikan dana mereka, kepada masyarakat yang memiliki hak untuk zakat, dan juga untuk lingkungan. Dalam Islam membebankan konsep dual-akuntabilitas, dimana seseorang bertanggung jawab atas tindakannya di dunia ini dan tanggung jawab kepada Allah di akhirat. Hal ini disebabkan bahwa audit dalam Islam telah diturunkan dari nilai-nilai dasar masyarakat Islam dan prinsip syariah.

Pelaksanaan audit terdapat cakupan audit yang harus dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas Lembaga Keuangan Islam termasuk lembaga zakat yang disebut skop audit. Prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan audit sesuai standar audit untuk lembaga keuangan Islam berpedoman pada persyaratan yang ditentukan oleh (Yacoob & Donglah, 2012): Aturan dan Prinsip Islam, Standar ASIFIs, Badan Profesi resmi, Peraturan leglasi lainnya, Peraturan dan prinsip yang tidak bertentangan dengan aturan Islam yang berkaitan dengan penugasan. nan International Standar on auditing dianggap termasuk didalam aturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ASIFIs.

Tahapan audit syariaiah, pada umumnya sama dengan tahapan dalam audit internal, dimana proses penilaian yang dilaksanakan secara berurutan dan bersifat obyektif yang dilaksanakan oleh auditor syariah kepada aktivitas operasional dan kontrol yang berbeda di



dalam organisasi (Sawyer:2013, S. Fadilah.2011). Audit syariah dilaksanakan untuk menetapkan apakah :

1. Informasi mengenai finansial dan operasional perusahaan sudah tepat dan dapat dipercaya.
2. Kemungkinan hambatan yang akan dihadapi perusahaan telah diketahui dan diminimalisasi.
3. Peraturan bagi eksternal perusahaan dan kebijakan di internal dapat diteirma dan dipatuhi.
4. Aktivitas operasional sudah memuaskan.
5. Penggunaan sumber daya perusahaan dipakai secara efektif dan efisien.
6. Tujuan organisasi/perusahaan diraih secara efektif. Hal ini didiskusikan dengan pihak manajemen dan memberikan bantuan berupa saran kepada anggota untuk menjalankan tugas seefektif mungkin.

Lebih lanjut, Sawyer (2013), D. Kurniaty & S.Fadilah (2019) mengemukakan bahwa internal audit atau audit syariah memiliki berbagai fungsi diantaranya :

1. Pengawasan pada seluruh aktivitas yang sulit ditangani oleh pimpinan puncak.
2. Pengidentifikasian dan minimalisasi resiko.
3. *Report Validation* kepada manajer.
4. Mendukung dan membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.
5. Membantu proses *decision making*.
6. Menganalisis masa mendatang (bukan untuk hal yang telah terjadi).
7. Membantu manajer dalam mengelola perusahaan.

Kemudian, internal syariah dapat mendukung organisasi/perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan cara pendekatan yang terstruktur dan disiplin. Pendekatan

internal audit tersebut dilakukan dengan cara evaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, *controlling* dan proses tata kelola (Jiun.2002). Bagi lembaga zakat yang dimaksud tujuan adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (muzaki dan mustahik), tercapainya realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan potensinya.

Kesadaran dan perkembangan ekonomi syariah membutuhkan lembaga sebagai standar keuangan syariah. Dengan berdirinya lembaga ini menjadi arahan atau pedoman bagi lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang sebelumnya bernama Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Februari 1990 di Aljiria

Selanjutnya, berdasar pentingnya audit syariah, maka terdapat beberapa tujuan audit syariah (KMA No.733 tahun 2019) adalah sebagai berikut:

1. Mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat
2. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah lembaga zakat
3. Menjaga agar pengelolaan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah

Adapun tahap-tahap dalam audit syariah sesuai dengan (KMA No.733 tahun 2019) sebagai berikut:


1. Perencanaan audit syariah
2. Pelaksanaan audit syariah
3. Pelaporan audit syariah

Audit syariah dilaksanakan oleh auditor syariah. Dalam melaksanakan audit syariah, auditor syariah wajib mengedepankan prinsip (KMA No.733 tahun 2019) (22):

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi
5. Akuntabilitas
6. Profesionalitas

## **2.2 Roadmap Penelitian**

Selanjutnya, berdasarkan state of the art untuk mendukung urgensi dan apembahasan penelitian ini, dapat dilihat dari roadmap penelitian, sebagai berikut



Gambar 2. Kegiatan Penelitian Dalam Rangkaian Penelitian Yang Dilakukan Peneliti

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat, disusun berbagai strategi untuk mencapai tujuan, salah satunya adalah mengimplementasikan audit syariah. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi audit syariah dengan melihat topik riset-riset sebelumnya, juga untuk memperkuat roadmap penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Faktor Yang Berkontribusi Dalam Implementasi Audit Syariah dan Sumbernya**

No	Faktor	Sumber
1	Tata kelola zakat yang baik (Good Zakat Governance)	Sri Fadilah, Rini L, Kania N:2013
2	Pemilaian kinerja Zakat (peran intermediasi zakat)	Sri Fadilah, Rini L, Kania N:2015

No	Faktor	Sumber
3	Implementasi Pengendalian Internal	Sri Fadilah, Rini L, Kania N:2012
G1 4	Implementasi Total Quality Managemenet	Sri Fadilah, Rini L, Kania N:2012
5	Implementasi Budaya organisasi	Sri Fadilah, Rini L, Kania N:2013
6	Aspek perilaku amil dan mustahik (penerima manfaat)	Sri Fadilah, Rini L, Yuni R::2017
7	Pemanfaatan nilai social zakat (Tujuan pendayagunaan dana zakat)	Sri Fadilah, Rini L, Yuni R:2017

Akhirnya, diharapkan dengan implementasi audit syariah pada lembaga zakat khususnya BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga optimalisasi penghimpunan zakat dapat tercapai dan pemanfaatan nilai sosial ekonomi zakat menjadi efektif dalam pendistribudian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.